BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Penggunaan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dalam penentuan kecelakaan tambang tidak berlaku mutlak dalam hal melakukan penegakan hukumnya, tetapi harus dilihat kembali sebab akibat kecelakaan tambang tersebut apakah prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sudah diterapkan pada perusahaan, apakah kecelakaan akibat kelalaian atau kesengajaan pada perusahaan. Jika ada kelalaian atau kesengajaan maka peraturan dalam KUHP dapat menjerat pelaku yang bertanggungjawab untuk diminta pertanggungjawaban pidananya atau kata lain apabila kecelakaan tambang tersebut murni maka Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 sebagai aturan lex specialis dari hukum pertambangan dapat berlaku, jika kecelakaan tambang tersebut ditemukan ada kelalaian atau kesengajaan maka KUHP sebagai aturan lex generalis dapat berlaku dalam hal penegakan hukumnya.
- 2. Berdasarkan analisis tersebut yang menyatakan bahwa kecelakaan tambang tersebut ada unsur kelalaian nya terhadap pelaku dapat dijerat pasal 359 KUHP karena memenuhi unsur-unsur pasal dan pelaku juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan teori

kelalaian dalam hukum pidana yaitu Kepala Teknik Tambang, Pengawas lapangan yakni Pengawas Tambang, serta Pemeriksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

B. Saran

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini :

- Dilibatkan nya ahli hukum dalam penentuan kejadian tersebut apakah kecelakaan tambang atau tidak menurut Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 bukan berdasarkan keterangan ahli pertambangan saja.
- 2. Perlunya merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi .
- 3. Penyelidik Polres Sungailiat dapat membuka kembali penyelidikan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan.
- 4. Perlunya merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 Tentang perluasan objek Praperadilan mengenai sah atau tidaknya
 penghentian penyelidikan.